



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHYAR ALIAS AHYAR BIN AHMAD SYAHYADI;**
2. Tempat lahir : Pait;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pait RT. 004, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi ditangkap sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Para Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MADIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-118/Paser/Enz.2/12/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan " Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu;
 2. 1 (satu) Bendel plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG GALAXY A02" warna abu – abu dengan No Imei (352166472675357) No. Hp (081522518158);
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-118/Paser/Enz.2/12/2023, tanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pait RT 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdra. AMIN (DPO) melalui telvon untuk dicarikan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyanggupi dan sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menghubungi Saksi SUKAR (Penuntutan dalam perkara lain) melalui telvon untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut, selanjutnya Saksi SUKAR menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Saksi SUKAR. Sekira pukul 17.00 WITA terdakwa datang kerumah Saksi SUKAR yang beralamat di Desa Pait RT. 009 Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Setelah terdakwa sampai dirumah Saksi SUKAR, tidak lama kemudian datang Saksi ADI (Penuntutan dalam perkara lain), kemudian terdakwa berkata “ INI ADA UANG AMIN SATU JUTA ENAM RATUS UNTUK BELI SABU “ kemudian saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAR menjawab “ BISA NANTI DITAMBAHIN “ selanjutnya saksi SUKAR memberikan uang untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut maka Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu itu akan dibagikan kepada Saksi SUKAR dan Sdra. AMIN. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA terdakwa bersama Saksi ADI pergi ke daerah simpang Pait untuk bertemu dan mengambil uang dari Sdra. AMIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama Saksi ADI pergi ke rumah Sdra. DAENG (DPO) di daerah Kecamatan LongKali untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ADI dan Saksi ADI membawa uang tersebut masuk kedalam rumah Sdra. DAENG. Tidak berapa lama Sdra. DAENG dan Saksi ADI keluar dari rumah dan memberikan terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADI kembali ke rumah Saksi SUKAR dan sesampainya di rumah saksi SUKAR, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic yang beratnya 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) Paket/Plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket Plastik lainnya dengan berat 1,5 gram. Dari 1 (satu) paket / bungkus sabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) Tersangka masukin sedikit kedalam pipet kaca untuk Tersangka gunakan bersama sama dengan Saksi SUKAR dan Saksi ADI. Selanjutnya pada pukul 21.30 WITA terdakwa pergi ke daerah simpang pait untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu kepada Sdra. AMIN, kemudian terdakwa kembali ke rumah Saksi SUKAR dan membantu memecah sabu menjadi 11 paket/bungkus. Yang kemudian terdakwa bawa 11 Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023, terdakwa beberapa kali memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebagai berikut, sekira pukul 08.00 WITA saat saksi ADI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Pait RT. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Saksi ADI mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, sekira pukul 12.00 WITA saksi SUKAR datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.00 WITA saksi SUKAR datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. IMIS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, sekira pukul 16.00 WITA sdra. EZA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu kepada Sdra. EZA, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, saksi ADI membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, kemudian sekira pukul 21.00 WITA sdra. SUGENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telvon untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, kemudian sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu disimpan terdakwa dalam tas selempang warna coklat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi KURNIAWAN Sidik dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu di Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Saksi KURNIAWAN dan anggota sat resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI di Sebuah Rumah Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat a.n Saksi BAKTIANSYAH Bin BAHTIAR, saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plistik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu, kemudian barang barang yang ditemukan oleh anggota Satnarkoba diakui milik Tersangka ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI atas kejadian tersebut Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI dan barang barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke kantor polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 076/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08576/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI dengan nomor barang bukti 29013/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pait RT 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi KURNIAWAN Sidik dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu di Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Saksi KURNIAWAN dan anggota sat resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI di Sebuah Rumah Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat a.n Saksi BAKTIANSYAH Bin BAHTIAR, saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plistik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu, kemudian barang barang yang ditemukan oleh anggota Satnarkoba diakui milik Tersangka ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI atas kejadian tersebut Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI dan barang barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke kantor polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 076/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08576/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ACHYAR Als AHYAR Bin AHMAD SYAHYADI dengan nomor barang bukti 29013/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;.
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pait RT. 006, Kec. Longikis, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Pait RT. 006, Kec. Longikis, Kab. Paser Kaltim, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan kemudian pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi di sebuah rumah di Desa Pait RT. 006 Kec. Longikis Kab. Paser Kaltim, kemudian Saksi dan anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu, yang semuanya diakui milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi, atas kejadian tersebut seluruh barang yang ditemukan beserta dengan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa shabu yang di temukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket plastik klip adalah sisa barang milik Sdr. Sukar yang dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;.
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pait RT. 006, Kec. Longikis, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Pait RT. 006, Kec. Longikis, Kab. Paser Kaltim, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan kemudian pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan anggota sat resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi di sebuah rumah di Desa Pait RT. 006 Kec. Longikis Kab. Paser Kaltim, kemudian Saksi dan anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plistik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu, yang semuanya diakui milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi, atas kejadian tersebut seluruh barang yang ditemukan beserta dengan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa shabu yang di temukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket plastik klip adalah sisa barang milik Sdr. Sukar yang dititipkan untuk di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi SUKARNADI Alias SUKAR Bin SABRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehat secara jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.45 WITA Saksi menelpon Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dan berkata "sini kerumah" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian pada pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi mengajak Terdakwa untuk mendeposit kemudian setelah Saksi dan Terdakwa mendeposit, Saksi dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk bermain Slot, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi kemudian setelah sampai di rumah, Saksi dan Terdakwa duduk di dalam kamar kemudian datang Saksi Adi ke rumah Saksi dan ikut duduk di dalam kamar Saksi kemudian Terdakwa berkata "ini ada uang amin satu juta enam ratus dia minta belikan shabu tambahi dulu nanti kita bagi shabunya amin satu gram paman satu setengah gram" dan Saksi menjawab "iya sudah kalo gitu beli dimana shabunya" kemudian Terdakwa menjawab "beli di tempat daeng di longkali" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Adi berangkat ke Longkali.
- Kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Adi datang kerumah Saksi dan masuk kedalam kamar rumah, kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) menjadi 2 (dua) paket dengan dengan berat masing masing sekitar 1,5 (satu koma lima) gram dan yang 1 (satu) paket lagi beratnya sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, lalu untuk shabu yang 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kami pakai secara bergantian, kemudian Terdakwa memaketkan Narkotika jenis shabu dan Saksi hitung paketan narkotika jenis shabu yang Terdakwa paketkan berjumlah 10 paket dan yang ada pada Saksi tersisa 3 paket, selanjutnya dari 13 paket tersebut Saksi memberikan Terdakwa sebanyak 11 paket shabu untuk di jual;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip shabu, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah kotak Merk REIKI warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A warna hitam, uang tunai senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Saksi, namun untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam adalah milik Saksi Adi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ABADI RAHMAN Alias ADI Bin YANSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 21.40 WITA, di rumah Saksi yang terleta di Desa Pait RT.009 Kec Longikis Kab Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 16.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi lewat telepon dengan berkata "ayo kita ambil barang (sabhu)" dan Saksi menjawab "iya" kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Sukar yang rumahnya berada di samping rumah Saksi, setelah sampai rumah Saksi Sukar, Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan sudah ada Terdakwa dan Saksi Sukar kemudian Terdakwa berkata "kita ke long kali ambil barang (sabhu)" dan Saksi menjawab "iya" dan Saksi berkata kepada Saksi Sukar "uangnya sudah dikasih kah ke Ahyar?" dan Saksi Sukar menjawab "sudah ku kasih uangnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi berkata kepada Terdakwa "sudah sama kamu kah uangnya?" dan Terdakwa menjawab "iya sudah sama aku uangnya, kurangnya kita ke long kali tempat nurul istri amin" kemudian sekira Pukul 18.00 WITA Saksi dan Terdakwa berangkat ke long kali setelah sampai di longkali di simpang 3 desa mendik kami berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa berkata "kamu tunggu di sini aku mau ambil uang dulu sama nurul istri amin" dan Saksi menjawab "iya" setelah itu Saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan untuk mengambil uang kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang berkata "sudah ada uangnyan cuma kurang" dan Saksi menjawab "kaya apa sudah kurangnya ini" dan Terdakwa menjawab "ada aja uangku nutupin kurangnya" kemudian



Saksi dan Terdakwa langsung berangkat kerumah Sdr. Daeng Rudi yang berada di longkali, lalu sekira pukul 19.00 WITA kami sampai di rumah Sdr. Daeng Rudi, dan kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung ke samping rumah Sdr. Daeng Rudi dan Sdr. Daeng Rudi mendatangi Saksi dan Terdakwa dan berkata "nanti dulu ada tamuku tunggu aja" dan Saksi menjawab "iya" kemudian sambil menunggu Saksi dan Terdakwa jalan menuju warung mie ayam di long kali, setelah makan Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Daeng Rudi dan kami langsung masuk ke dalam rumah yang sudah ada diruang tamu kemudian Saksi berkata "ini uangnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Sdr. Daeng Rudi masuk ke dalam kamar dan setelah keluar Sdr. Daeng Rudi menyerahkan 1 paket plastik klip shabu dengan berat sekitar 2,5 gram kepada Saksi dan berkata "hati-hati" dan Saksi menjawab "iya", kemudian Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju ke rumah Saksi Sukar, setibanya di rumah Saksi Sukar sekitar Pukul 21.30 WITA, Saksi dan Terdakwa tiba dirumah dan kemudian kami masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Saksi Sukar, setelah itu Terdakwa memberikan 1 paket plastik klip shabu tersebut kepada Saksi Sukar dan Saksi Sukar berkata "bagi aja sudah untuk amin" kemudian Saksi dan Terdakwa memisahkan 1 paket plastik klip shabu tersebut yang 1 (satu) gram untuk sdr. Amin. Setelah itu Terdakwa sisa yang sisa 1,5 gram dipisahkan lagi setengah gram untuk dipecah menjadi 5 (lima) paket dan sambil memaketkan Saksi meminta pipet kaca kepada Saksi Sukar dan berkata "mana kacanya?" dan kemudian Saksi Sukar mengambil pipet kaca dan memberikan kepada Saksi untuk diisi dengan shabu tersebut dan Saksi gunakan bersama Saksi Sukar dan Terdakwa, kemudian sisa 1 gram lagi (Saksi serahkan ke Sdr. Sukar, dan setelahh itu Saksi pulang ke rumah Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang 076/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08576/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dengan nomor: 29013/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar Kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pait Rt. 006 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah dan Sdr. amin menghubungi terdakwa melalui via telpon dan sdr. amin berkata kepada terdakwa "ini ada uang ku satu juta enam ratus bisa carikan shabu kah?" dan terdakwa menjawab "sementara saya tanyakan dulu" kemudian pada pukul 16.00 wita saksi sukar menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata "sini ke rumah" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi sukar di desa pait rt. 009 kec. longikis kab. paser kaltim setelah datang saksi adi ke rumah saksi sukar di desa pait rt. 009 kec. longikis kab. paser kaltim untuk ngumpul bareng bersama dengan terdakwa dan saksi sukar di dalam rumah saksi sukar setelah itu terdakwa berkata kepada saksi sukar "ini ada uang amin satu juta enam ratus ribu untuk beli shabu" dan saksi sukar menjawab "bisa nanti di tambahin" dan terdakwa menjawab "tunggu dulu aku pastikan dulu amin ada gak uangnya" tidak lama kemudian sdr. amin menghubungi terdakwa dan berkata "gimana bisa kah" dan terdakwa menjawab "iya bisa ini aku udah dapat tambahannya" setelah itu saksi sukar memberikan terdakwa uang tunai sebesar rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata kepada saksi sukar "nanti kalo dapat shabunya kita bagi bagi" dan pada pukul 17.30 wita terdakwa bersama saksi adi pergi untuk bertemu dengan sdr. amin untuk mengambil uang rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di daerah simpang pait kemudian terdakwa dan saksi adi pergi ke rumah sdr. daeng di daerah kec. longkali untuk membeli shabu kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar rt. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi adi kemudian saksi adi masuk kedalam rumah sdr. daeng setelah saksi adi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sdr. daeng, saksi adi memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian terdakwa bersama saksi adi kembali ke rumah saksi sukar setelah terdakwa sampai ke rumah saksi sukar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket / bungkus beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket / bungkus shabu lainnya 1,5 (satu koma lima) gram dan dari 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) terdakwa masukan sedikit kedalam pipet kaca untuk terdakwa gunakan bersama sama dengan saksi sukar dan saksi adi di rumah saksi sukar di desa pait rt. 009 kec. long ikis kab. paser kaltim kemudian pada pukul 21.30 wita terdakwa pergi ke daerah simpang untuk memberikan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada sdr. amin kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi sukar setelah sampai di rumah saksi sukar terdakwa membantu saksi sukar untuk membagi atau memaketkan shabu tersebut sambil mengonsumsi shabu bersama sama saksi sukar dan saksi adi kemudian ada 11 (sebelas) paket / bungkus shabu yang sudah selesai di bagi atau di paketkan terdakwa berkata kepada saksi sukar “ini sebelas paket aku yang bawa atau di tinggal di sini” dan saksi sukar menjawab “ bawa aja jualan kalo ada yang mau beli siapa tau nanti dapat untung bisa kita bagi” kemudian terdakwa membawa 11 (sebelas) paket/bungkus shabu tersebut ke rumah terdakwa dan pada hari minggu tanggal 01 oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita datang saksi adi ke rumah terdakwa di desa pait rt. 006 kec. long ikis kab. paser kaltim untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus shabu kepada terdakwa dan pada sekira pukul 12.00 wita datang saksi sukar ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket/bungkus shabu kepada terdakwa dan sekira pukul 14.00 wita saksi sukar datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket/bungkus shabu kepada terdakwa setelah itu sekitar pukul 15.00 wita datang sdr. imis ke rumah terdakwa di desa pait rt. 006 kec. long ikis kab. paser kaltim untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus shabu kepada terdakwa dan sdr. imis berkata “ini aku bawa shabunya uangnya sudah aku kasih paman sukar” dan terdakwa menjawab “iya sudah bawa aja kalo emang uangnya sudah” dan sekira pukul 15.30 wita datang sdr. eza ke rumah terdakwa dan berkata “ yar aku sudah dari rumah paman sukar di suruh ngambil ke sini” dan terdakwa menjawab “betul kah kalo emang betul saya kasih” dan sdr. eza menjawab “ betul” dan terdakwa menjawab “ kalo betul saya kasih uangmu berapa” dan sdr. eza menjawab “ dua ratus ribu”

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberika 1 (satu) paket / bungkus shabu kepada sdr. eza kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi sukar untuk memberikan uang hasil penjual shabu dari sdr. eza sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.15 wita datang saksi adi ke rumah saksi sukar dan saksi adi berkata kepada terdakwa dan saksi sukar “ ini ada yang mau beli shabu satu paket ” kemudian saksi sukar bertanya kepada terdakwa “ kamu bawa kah shabunya” dan terdakwa menjawab “ iya ada saya bawa” kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/ bungkus shabu kepada saksi adi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi sukar dan sekitar pukul 21.00 wita sdr. sugeng menghubungi terdakwa melalui via telpon dan berkata kepada terdakwa “ ini uangnya pas tiga ratus lima puluh aku mau ngambil dua paket shabu” dan terdakwa menjawab “ sebentar dulu saya telpon yang punya barang” dan sdr. sugeng menjawab “oke” kemudian terdakwa menghubungi saksi sukar melalui via telpon sambil berkata “ ini ada yang mau ngambil uangnya tiga ratus lima puluh mau ngambil dua paket kaya apa kasih kah” dan saksi sukar menjawab “iya sudah kasih aja” kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa pergi bertemu dengan sdr. sugeng untuk memberikan 2 (dua) paket / bungkus shabu kepada sdr. sugeng dengan harga rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa 1 (satu) paket/bungkus shabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di dalam tas selempang warna coklat kemudian pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di desa pait rt. 006 kec. longikis kab. paser kaltim tiba tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dan mengaku petugas kepolisian kemudian terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat terdakwa yang di saksikan oleh ketua rt. setempat yang bernama baktiansyah dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu, di dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna pliaistik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bauh handphone merk. samsung galaxy a02 warna abu abu milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanya kepada terdakwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mana dan terdakwa menjawab dari saksi sukar atas kejadian tersebut terdakwa dan barang barang yang di temukan petugas kepolisian di bawa kepolres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bauh handphone

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk. SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu benar semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu abu tersebut adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Saksi Sukar;
- Bahw maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah rencananya untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- bahwa nama orang-orang yang membeli shabu kepada Terdakwa seingat Terdakwa adalah Sdr. Amin sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Samsung Galaxy A02" warna abu – abu dengan No Imei (352166472675357) No. Hp (081522518158);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saat Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amin melalui telpon untuk dicarikan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Sukar melalui telpon untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya Saksi Sukar menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sukar. Lalu sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Sukar yang beralamat di Desa Pait RT. 009 Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Sukar, tidak lama kemudian datang Saksi Adi dan Terdakwa berkata "ini ada uang amin satu juta enam ratus untuk beli sabu" kemudian saksi Sukar menjawab "bisa nanti ditambahin" selanjutnya saksi Sukar memberikan uang untuk membeli shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Adi pergi ke daerah simpang Pait untuk bertemu dan mengambil uang dari Sdr. Amin sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Daeng di daerah Kecamatan LongKali untuk membeli shabu. Setelah tiba di rumah Sdr. Daeng tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Adi dan Saksi Adi membawa uang tersebut masuk ke dalam rumah Sdr. Daeng, tidak berapa lama Sdr. Daeng dan Saksi Adi keluar dari rumah dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa dan Saksi Adi kembali kerumah Saksi Sukar dan sesampainya dirumah saksi Sukar Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket Plastik lainnya dengan berat 1,5 gram. Dari 1 (satu) paket / bungkus sabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tersebut Terdakwa masukkan sedikit ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan bersama sama dengan Saksi Sukar dan Saksi Adi;
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi ke daerah simpang pait untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Amin, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sukar dan membantu memecah shabu sisanya menjadi 11 paket yang kemudian Terdakwa bawa 11 paket shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa seingat Terdakwa shabu tersebut telah dijual kepada Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian sisa 1 (satu) paket shabu disimpan Terdakwa dalam tas selempang warna coklat;
5. Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penyidikan terhadap aktifitas jual beli shabu yang berlangsung di daerah Desa pait, Long Ikis dan kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023sekira pukul 21.00 WIT, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser tersebut mengamankan 1 (satu) Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi di yang terletak di Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat hingga pada akhirnya menemukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna plistik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A02 warna abu abu, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dan kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Daeng Rudi adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
7. Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjual shabu tersebut adalah mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan keuntungan memakai shabu;
8. Berita Acara Penimbangan Barang 076/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08576/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dengan nomor: 29013/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar Kristal *Metametamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas jual beli shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdra. Amin melalui telpon untuk dicarikan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Sukar melalui telpon untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya Saksi Sukar menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Sukar. Lalu sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Sukar yang beralamat di Desa Pait RT. 009 Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Sukar, tidak lama kemudian datang Saksi Adi dan Terdakwa berkata "ini ada uang amin satu juta enam ratus untuk beli sabu" kemudian saksi Sukar menjawab "bisa nanti ditambahin" selanjutnya saksi Sukar memberikan uang untuk membeli shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Adi pergi ke daerah simpang Pait untuk bertemu dan mengambil uang dari Sdra. Amin sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya pergi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Sdr. Daeng di daerah Kecamatan LongKali untuk membeli shabu. Setelah tiba di rumah Sdr. Daeng tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Adi dan Saksi Adi membawa uang tersebut masuk ke dalam rumah Sdr. Daeng, tidak berapa lama Sdr. Daeng dan Saksi Adi keluar dari rumah dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa dan Saksi Adi kembali kerumah Saksi Sukar dan sesampainya dirumah saksi Sukar Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket Plastik lainnya dengan berat 1,5 gram. Dari 1 (satu) paket / bungkus sabu yang beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tersebut Terdakwa masukkan sedikit ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan bersama sama dengan Saksi Sukar dan Saksi Adi;

Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi ke daerah simpang pait untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Amin, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sukar dan membantu memecah shabu sisanya menjadi 11 (sebelas) paket yang kemudian Terdakwa bawa 11 (sebelas) paket shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi SASTRO WIYONO Bin SUGITO bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser tersebut mengamankan 1 (satu) Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi di yang terletak di Desa Pait Rt. 006 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat hingga pada akhirnya menemukan 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu di dalam tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy A02 warna abu abu, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi;

Bahwa seingat Terdakwa shabu tersebut telah dijual kepada Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian sisa 1 (satu) paket shabu disimpan Terdakwa dalam tas slempang warna coklat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Daeng Rudi adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjual shabu tersebut adalah mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan keuntungan memakai shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi yang membeli shabu kepada Sdr. Daeng sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapat shabu seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian dijual kembali dengan cara dibagi terlebih dahulu menjadi 2 (dua) paket dengan rincian: 1 (satu) paket berisi shabu seberat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada Sdr. Amin dan 1 (satu) paket lagi berisi shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram untuk dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) paket untuk dijual kepada orang-orang yang Terdakwa ingat yaitu: Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian sisa 1 (satu) paket shabu disimpan Terdakwa dalam tas selempang warna coklat, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah cocok dengan pengertian menjual yang mana perbuatan Terdakwa menjual shabu dengan mendapatkan sejumlah pembayaran;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 5 dan 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, dan setelah dilakukan penimbangan barang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 076/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 5 dan 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08576/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi dengan nomor: 29013/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar Kristal *Metametamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa menjual shabu bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkoba Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”:

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi

Menimbang dari fakta hukum angka 1 dan 2 bahwa Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi mulanya bersama-sama dengan Saksi Adi dan Saksi Sukar membeli shabu dari Sdr. Daeng dengan menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;

Bahwa setelah itu bertempat di rumah Saksi Sukar, kemudian Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi bersama dengan Saksi Sukar membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan rincian: 1 (satu) paket berisi shabu seberat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada Sdr. Amin dan 1 (satu) paket lagi berisi shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram untuk dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) paket untuk dijual kepada orang-orang yang Terdakwa ingat yaitu: Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian sisa 1 (satu) paket shabu disimpan Terdakwa dalam tas selempang warna coklat;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa Achyar Alias Achyar Bin Ahmad Syahyadi, Saksi Sukar dan Saksi Adi yang dimulai dari membeli shabu dari Sdr. Daeng dan kemudian menjualnya kembali kepada Sdr. Imis sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Eza sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kepada Sdr. Sugeng sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa Achyar Alias Achyar Bin Ahmad Syahyadi, Saksi Sukar, dan Saksi Adi dalam memperjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu, maka telah elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-118/Paser/Enz.2/12/2024, tanggal 20 Februari 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Rianto alias Agus Bin Ali Sadikin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Samsung Galaxy A02" warna abu – abu dengan No Imei (352166472675357) No. Hp (081522518158);

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang tindak pidana dan sarana untuk dilakukannya tindak pidana melakukan peredaran gelap narkoba golongan I, maka patut untuk barang bukti angka 1 – 5 diatas, ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Achyar Alias Ahyar Bin Ahmad Syahyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk “Samsung Galaxy A02” warna abu – abu dengan No Imei (352166472675357) No. Hp (081522518158);dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Para Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.